



**LAPORAN SINGKAT
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

| | |
|----------------|---|
| Tahun Sidang | : 2023– 2024 |
| Masa Sidang | : V |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat |
| Hari/Tanggal | : Senin, 1 Juli 2024 |
| Sifat | : Terbuka |
| Pukul | : 13.00 WIB s.d Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat BPKP RI |
| Acara | : Dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terkait dengan Pengelolaan PNBPN |
| Ketua Rapat | : H. Wahyu Sanjaya, SE |
| Sekretaris | : Mardi Harjo, S.E., M.Si |
| Hadir Pimpinan | : 1. H. Wahyu Sanjaya, SE 2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno 3. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si. |
| Hadir Anggota | : 1. H. Wahyu Sanjaya, SE 2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno 3. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si 4. Ir. Irwan A. Hasman 5. Dr. H. M. Amir Uskara, M.KES. |
| Hadir Tamu | : 1. Muhammad Yusuf Ateh (Kepala BPKP). 2. Ernadhi Sudarmanto (Sekretaris Utama BPKP). 3. Aryanto Wibowo (Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman). 4. Raden Suhartono (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah). 5. Sally Salamah (Deputi Bidang Akuntan Negara). 6. Agustina Arumsari (Deputi Bidang Investigasi). |

KESIMPULAN / KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat (RDP) BAKN DPR RI dengan BPKP dibuka pada pukul 13.00 WIB, dipimpin oleh Ketua BAKN H. Wahyu Sanjaya, S.E. dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda RDP hari ini dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak.
3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada BPKP untuk memberikan paparan terkait dengan pengelolaan PNBPN.
4. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat hari ini sebagaimana yang telah disampaikan.

II. KESIMPULAN

1. Ruang lingkup pemeriksaan BPKP, pemeriksaan BPKP dilakukan berdasarkan permintaan Menteri Keuangan dan/atau pimpinan Instansi Pengelola.
2. PNPB. Pemeriksaan dilakukan terhadap; Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNPB Terutang; Wajib Bayar yang PNPB Terutangnya dihitung oleh Instansi Pengelola atau Mitra Instansi Pengelola PNPB; Instansi Pengelola; dan Mitra Instansi Pengelola.
3. Dalam perannya sebagai auditor intern Pemerintah, BPKP juga melakukan pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara melalui Agenda Prioritas Pengawasan BPKP, mencakup:
 - a. Ketepatan, keselarasan, dan kecukupan kebijakan terkait pendapatan negara;
 - b. Kualitas penetapan target;
 - c. Tata kelola basis data;
 - d. Efektivitas strategi optimalisasi pendapatan negara; dan
 - e. Hambatan dalam optimalisasi pendapatan negara.
4. Beberapa permasalahan terkait pengelolaan PNPB yang ditemukan oleh BPKP diantaranya:
 - a. Belum ada basis data yang andal, terintegrasi, dan terinteroperabilitas;
 - b. kebijakan teknis instansi pengelola tidak cukup dan tidak selaras;
 - c. ketidakpatuhan wajib bayar; lemahnya pengawasan oleh instansi pengelola dan adanya fraud.
5. Usulan perbaikan yang diusulkan oleh BPKP:
 - a. Kebijakan yang mendorong pemutakhiran berkelanjutan, integrasi, dan interoperabilitas basis data PNPB;
 - b. Perbaikan mekanisme Self Assessment;
 - c. Kebijakan yang mendorong optimalisasi pengawasan Instansi Pengelola kepada Wajib Bayar;
 - d. Penyempurnaan kebijakan pemeriksaan PNPB dengan menambahkan klausul mengenai Audit Coverage Ratio instansi pemeriksa

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada hari Senin, 1 Juli 2024 pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 1 Juli 2024

a.n. **PIMPINAN**
KABAGSET BAKN,



MARDI HARJO, S.E., M.Si
NIP. 19700915 1998 03 1006